



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 49 / VII / 2021 / Reskrim

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 22.45 Wib, saya ASEP SURYA DENI S.P Pangkat AIPDA, Nrp 04020875, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama TARSO, Umur 37, Tempat Tanggal Lahir CIREBON, 05-10-1944, Pekerjaan PEDAGANG, Agama ISLAM, Suku ..., Alamat Lingk. BABAKAN MUKI RT 01/10 KATARUMAN

Menerangkan :

pedagang kaki lima buka melebihi jam 20.00 wib dan tak di atur alur

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

DIDIN E

AGUNG S

SAKSI I :

Nama DIDIN E, Umur 37, Tempat Tanggal Lahir ..., Pekerjaan ..., Agama ..., Suku ..., Alamat ...

Menerangkan :

pedagang kaki lima buka melebihi jam 20.00 wib

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

Hubah KTP a n TARSO

SAKSI II :

Nama AGUNG S, Umur 27, Tempat Tanggal Lahir ..., Pekerjaan ..., Agama ..., Suku ..., Alamat ...

Menerangkan :

pedagang kaki lima melebihi jam 20.00 wib

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal :

Pasal 34 Ayat 1 Jo Pasal 21 I Ayat (2) Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 th 2021

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

TARSO

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Alun Alun pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 13.00 Wib.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ASEP SURYA DENI S.P

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : Op. Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Tanda tangan Panitera Sub. 3 hari

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN :

Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Biru : Kejaksaan

Hijau : Arsip

Putih : Pengadilan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya